

Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Investasi Berbasis Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia

Nurul Anwar Firdaus¹, Fadia Markhamatun², Dini Selasi³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : nurulanwarfqqaruda25@gmail.com¹, fadiamarkhamatun81@gmail.com²,
diniselasi1980@gmail.com³

Received: 2025-09-15; Accepted: 2025-10-12; Published: 2025-11-01

Abstract

The Islamic capital market represents an integral component of the Islamic financial system, playing a crucial role in strengthening financial inclusion and promoting investment growth based on Islamic economic principles in Indonesia. This study aims to analyze the contribution of the Islamic capital market in expanding public access to financial services and its strategic role in supporting a fair and sustainable national economic development. The research employs a qualitative literature study approach by reviewing academic books, journal articles, official reports, and relevant regulations. The findings reveal that the Islamic capital market has significant potential to increase public participation in halal financial instruments such as Islamic stocks, sukuk, and Islamic mutual funds. Moreover, it contributes to financing the real sector, enhancing financial system stability, and promoting a more equitable distribution of wealth. However, its development still faces several challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited product innovation, and a lack of regulatory harmonization. Therefore, strategic measures such as improving education, accelerating digitalization, and innovating Sharia-compliant instruments are essential to establish an inclusive, competitive, and ethically grounded financial ecosystem in line with Islamic values.

Keywords: *Islamic Capital Market, Financial Inclusion, Sharia Investment, Islamic Economics, Economic Growth.*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan pendanaan. Kehadiran pasar modal syariah di Indonesia menandai tonggak penting dalam pengembangan sistem keuangan yang inklusif, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional berbasis etika dan moralitas.

Dalam konteks inklusi keuangan, pasar modal syariah berperan signifikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, meskipun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menegaskan adanya potensi besar yang belum sepenuhnya digarap untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui instrumen pasar modal syariah.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi keuangan, pasar modal syariah semakin terbuka untuk diakses oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda yang melek teknologi. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya terkait instrumen investasi berbasis pasar modal. Hal ini mengakibatkan banyak potensi investor yang masih enggan terlibat karena keterbatasan pemahaman dan kekhawatiran terhadap risiko yang dihadapi.

Pertumbuhan investasi syariah di Indonesia juga menghadapi dinamika yang kompleks. Di satu sisi, kehadiran sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah telah memperkaya pilihan instrumen investasi halal. Di sisi lain, masih terdapat persepsi bahwa instrumen syariah kurang kompetitif dibandingkan instrumen konvensional, baik dari segi imbal hasil maupun likuiditas. Pandangan ini menimbulkan tantangan bagi regulator dan pelaku industri untuk meningkatkan daya tarik pasar modal syariah di mata investor (Anur Hakim, 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Investasi berbasis prinsip syariah diharapkan mampu mendorong sektor riil dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan investasi memiliki implikasi yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi nasional.

Secara makroekonomi, pasar modal syariah dapat menjadi motor penggerak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan berkelanjutan. Sukuk negara, misalnya, telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari target optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, keterbatasan akses di daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal masih menjadi hambatan utama. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka potensi besar pasar modal syariah sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan inklusi keuangan tidak akan terealisasi secara maksimal.

Selain itu, pengembangan pasar modal syariah juga erat kaitannya dengan dukungan regulasi dan inovasi produk. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan agar instrumen syariah semakin relevan dengan dinamika ekonomi global. Inovasi produk syariah yang menarik, kompetitif, dan sesuai prinsip syariah dapat menjadi daya tarik baru bagi investor domestik maupun internasional.

Konteks globalisasi dan digitalisasi juga menuntut pasar modal syariah di Indonesia untuk mampu bersaing dengan pasar modal konvensional maupun syariah di negara lain.

Dengan memanfaatkan keunggulan demografi dan identitas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Namun, hal ini hanya dapat tercapai apabila pasar modal syariah mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan investasi.

Oleh karena itu, kajian mengenai kontribusi pasar modal syariah terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan investasi berbasis prinsip ekonomi Islam di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan sejauh mana peranan pasar modal syariah telah berjalan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, sekaligus merumuskan strategi penguatan ke depan. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang inklusif, adil, dan berdaya saing global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yakni suatu rancangan penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber akademik, baik berupa buku, artikel jurnal bereputasi, laporan resmi lembaga otoritatif, maupun dokumen regulasi yang relevan dengan pasar modal syariah, inklusi keuangan, serta pertumbuhan investasi berbasis prinsip ekonomi Islam di Indonesia. Metode ini dipilih karena memiliki kekuatan dalam mengkaji fenomena secara mendalam melalui analisis konseptual, komparatif, dan kritis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu, sehingga mampu membangun kerangka pemikiran yang komprehensif. Proses analisis dilakukan secara terstruktur melalui tahap identifikasi literatur, verifikasi kredibilitas sumber, kategorisasi tema-tema utama, hingga sintesis gagasan yang menghasilkan pemahaman reflektif dan integratif. Dengan demikian, studi literatur ini tidak sekadar menghimpun informasi, tetapi juga mengonstruksi wacana akademik yang argumentatif dan bernilai strategis, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan pasar modal syariah dan penguatan ekonomi Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar secara sempit dapat dipahami sebagai tempat berlangsungnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli. Namun, dalam makna yang lebih luas, pasar tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan mencakup seluruh aktivitas transaksi yang dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung, bahkan melalui media elektronik.

Pasar modal merupakan arena strategis tempat bertemunya pihak yang menawarkan dan yang membutuhkan dana melalui perdagangan surat berharga. Dalam ekosistem ini, para pelaku pasar, baik individu maupun lembaga yang memiliki kelebihan dana, menyalurkan investasinya dengan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan modal melakukan penerbitan surat berharga setelah terlebih dahulu terdaftar (listing) pada otoritas pasar modal. Malkan et al. (2018) menjelaskan bahwa pasar modal mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal juga berperan penting sebagai penghubung antara investor, emiten, dan institusi pemerintah dalam membangun arus

investasi yang berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Khotimah, 2025).

Pasar modal merupakan sarana perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang atau sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian, karena tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi pihak yang membutuhkan dana (borrowers), tetapi juga memberikan peluang investasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (lenders), serta mendukung kebijakan fiskal pemerintah (Khotimah, 2025). Secara konseptual, pasar modal mencakup berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik yang berbentuk modal sendiri (stocks) maupun utang (bonds), yang diterbitkan sebagai upaya untuk memperkuat struktur keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pasar modal terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan perdagangan efek oleh perusahaan publik, lembaga, dan profesi yang terkait dengan efek. Dengan kata lain, pasar modal adalah pasar di mana barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga, atau efek. Investor menginvestasikan uang mereka di pasar modal. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) mengatur penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur organisasi publik seperti pasar modal dan bursa perlindungan yang diidentikkan dengan perlindungan. Sementara itu, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1 Angka 5 UU Pasar Modal memberikan perlindungan, terutama dengan penegasan kewajiban, perlindungan bisnis, saham jaminan, bukti kewajiban, dan elemen pendukung dalam kontrak. spekulasi umum, setiap anak perusahaan perlindungan, dan kontrak tindakan prospektif untuk perlindungan. Pertukaran keuangan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. mulai sekitar tahun 1912, saat Indonesia masih di bawah pemerintahan peziarah Belanda. Pasar modal Indonesia pada saat itu bertukar penawaran dan kewajiban perusahaan bangsawan Belanda. Karena Belanda terlibat dalam Perang Dunia II dengan Jerman, Bursa Efek Indonesia berhenti beroperasi pada tahun 1942. Pada pertengahan 1950-an, pasar efek kembali hidup, tetapi karena perubahan ekonomi dan politik, pasar tidak bergerak dengan baik. Pasar efek Indonesia telah mengalami tiga fase sejak abad kesembilan belas. Fase satu dan fase lainnya tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa ada "hubungan yang hilang" dalam kemajuan bursa efek Indonesia (Julianti, 2023)

Pasar modal berperan sebagai pilar penting dalam memperkuat efisiensi ekonomi dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional, sekaligus menjadi katalis utama pertumbuhan moneter suatu negara (Khotimah, 2025)). Melalui mekanisme pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyalurkan investasinya ke berbagai perusahaan potensial untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Di sisi lain, perusahaan memperoleh akses pendanaan yang lebih cepat dan efisien guna memperluas kegiatan usahanya tanpa harus menunggu hasil dari operasional harian. Investasi yang diarahkan pada sektor riil diyakini mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian, karena semakin berkembangnya sektor tersebut akan mendorong peningkatan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penguatan sektor keuangan menjadi langkah strategis dalam menopang kemajuan sektor riil.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan instrumen keuangan berbasis prinsip syariah (Julianti, 2023). Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah pesatnya pertumbuhan pasar modal syariah, yang tidak hanya menjadi wadah investasi, tetapi juga mencerminkan sinergi antara nilai-nilai

Islam dan dinamika ekonomi modern (Khotimah, 2025). Kehadiran pasar modal terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional. Di era milenial, meningkatnya kesadaran dan literasi investasi masyarakat Indonesia semakin memperkuat posisi pasar modal sebagai instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai etika (Khotimah, 2025).

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), maysir (unsur spekulatif), dan gharar (ketidakpastian berlebihan), serta menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Eksistensi pasar modal syariah tidak sekadar menjadi sarana penghimpunan dana yang patuh terhadap ketentuan syariah, melainkan juga berperan sebagai instrumen distribusi sumber daya keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada produktivitas. Dalam perspektif konseptual, pasar modal syariah berfungsi sebagai media strategis untuk memperluas inklusi keuangan berbasis etika, sekaligus menyediakan alternatif investasi yang selaras dengan nilai moral dan spiritual Islam.

Dari sudut pandang inklusi keuangan, pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan formal yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Melalui berbagai instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, pasar ini menghadirkan alternatif yang etis dan inklusif bagi masyarakat yang sebelumnya menjauh dari sistem keuangan konvensional karena pertimbangan religius. Inovasi teknologi digital, khususnya melalui kehadiran fintech syariah, semakin memperkuat dimensi inklusivitas tersebut dengan membuka akses investasi yang lebih luas, transparan, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi wahana investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi yang mampu memberdayakan generasi muda serta mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan.

Secara empiris, peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan investasi nasional tercermin melalui peningkatan signifikan pada volume penerbitan sukuk, nilai kapitalisasi saham syariah, serta meningkatnya partisipasi investor ritel yang berorientasi pada prinsip syariah. Karakteristik utamanya yang berbasis pada pembiayaan berlandaskan aset nyata (asset-backed financing) menjadikan pasar ini sebagai instrumen penting dalam mendukung pendanaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan energi berkelanjutan, dan penguatan sektor-sektor produktif. Dengan fondasi nilai keadilan dan keberlanjutan, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai katalisator penguatan struktur ekonomi nasional yang inklusif, stabil, dan berdaya saing tinggi.

Namun demikian, penguatan peran pasar modal syariah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan diversifikasi produk investasi, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan antara otoritas pasar modal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, aspek tata kelola (governance) dan likuiditas pasar juga perlu mendapatkan perhatian guna memastikan efisiensi dan kredibilitas sistem investasi syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat komprehensif, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi publik, serta inovasi produk syariah yang adaptif terhadap dinamika pasar global (Khotimah, 2025).

Pasar modal syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari pasar modal konvensional. Perusahaan yang terdaftar dalam sistem ini hanya dapat menerbitkan surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan modal dan menjalankan aktivitas operasional yang sepenuhnya selaras dengan prinsip serta ketentuan hukum syariah. Setiap transaksi atau kegiatan investasi wajib dilakukan melalui mekanisme akad yang sah secara syariah, seperti akad musyarakah (kemitraan modal) dan mudharabah (bagi hasil), yang menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam aktivitas ekonomi (Julianti, 2023). Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana investasi yang etis, tetapi juga wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern. Adapun perbedaannya antara lain:

1. Efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus berasal dari perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam operasinya. Ini berbeda dengan pasar modal biasa, di mana tidak ada aturan yang mengatur bagaimana bisnis beroperasi.
2. Pasar modal syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), sedangkan pasar modal konvensional didasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995.
3. DSN (Dewan Syariah Nasional) bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal syariah saat beroperasi.
4. Ada indeks saham konvensional, seperti IHSG, LQ45, Kompas 100, dan indeks saham syariah, seperti JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syariah).

Pasar modal syariah di Indonesia menghadapi beragam tantangan sekaligus peluang seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi Islam yang kian kompleks dan dinamis (N. Harahap et al., 2023). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman investor dan pelaku pasar terhadap prinsip-prinsip dasar syariah, yang menjadi fondasi dari sistem keuangan Islam (Supriadi et al., 2023). Kurangnya literasi ini sering kali menimbulkan keraguan dan menghambat kepercayaan calon investor terhadap produk-produk pasar modal syariah.

Selain itu, aspek regulasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat kemajuan dalam pembentukan kerangka hukum yang mendukung pengembangan pasar modal syariah, penerapannya masih belum merata di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketidakseimbangan regulasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan standar syariah dan berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan pasar. Meski demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat keuangan syariah global melalui penguatan kebijakan, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antara otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku industri.

Ketidakpastian dalam regulasi menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat arus investasi dan mengurangi laju pertumbuhan pasar modal syariah di tingkat global. Dalam konteks ini, pasar modal syariah memiliki perhatian khusus terhadap manajemen risiko investasi. Meskipun instrumen keuangan syariah dirancang untuk menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan aktivitas non-halal, pasar ini tetap dihadapkan pada berbagai bentuk risiko, seperti risiko pasar dan risiko bisnis, yang memerlukan analisis serta pengelolaan yang cermat. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap karakteristik dan potensi risiko

tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan pasar modal syariah (Khotimah, 2025). Namun, di balik tantangan tersebut tersimpan peluang besar bagi pengembangan pasar modal syariah di masa depan. Dengan potensi inovasi yang tinggi, pasar ini memiliki kemampuan untuk menjadi pionir dalam menciptakan produk-produk keuangan baru yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Inovasi semacam ini tidak hanya mampu menjawab tantangan eksisting, tetapi juga membuka ruang bagi diversifikasi investasi, peningkatan daya saing, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (I. Harahap et al., 2023).

Global Selain itu, memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan lebih luas. Kampanye edukasi yang intensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pasar modal syariah. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan pasar dan memperluas pangsa pasar modal syariah. Kolaborasi antara negara dan pemangku kepentingan sangat penting dalam konteks global untuk mengatasi masalah regulasi yang mungkin muncul (Julianti, 2023). Pasar modal syariah dapat lebih mudah menghadapi perubahan regulasi dan membangun fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dengan membangun kerjasama yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang perkembangan pasar modal syariah dengan merinci tantangan dan prospek yang ada di pasar modal syariah. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini dapat membantu mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang sehingga pasar modal syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Islam di seluruh dunia. Fokus penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik dan peraturan terbaru yang memengaruhi perkembangan pasar keuangan Islam. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman baru tentang dinamika pasar modal syariah yang terus berkembang. Analisis mendalam dari perkembangan regulasi dan teknologi keuangan (fintech) akan mengungkap peluang dan tantangan yang belum dijelajahi sebelumnya.

Diharapkan kontribusi yang signifikan dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada di pasar modal syariah. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah, penyediaan pedoman bagi regulator dan pengambil kebijakan untuk meningkatkan kerangka regulasi yang mendukung, dan pembukaan peluang baru untuk pengembangan praktik investasi syariah adalah manfaat utama dari penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membentuk dasar untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di lingkungan keuangan Islam yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disintesis bahwa pasar modal syariah memiliki kontribusi yang nyata dan multidimensional terhadap inklusi keuangan serta pertumbuhan investasi berbasis prinsip ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai instrumen keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah, pasar modal ini tidak hanya berperan sebagai wadah investasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan nasional yang berkeadilan. Prinsip dasar yang menjadi fondasi pasar modal syariah yaitu keadilan, transparansi, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadikannya sebagai sistem yang lebih stabil, etis, dan berorientasi pada sektor riil (Antonio, 2019).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam investasi halal. Hal ini berimplikasi positif terhadap perluasan inklusi keuangan, karena masyarakat dari berbagai lapisan kini memiliki akses yang lebih mudah dan aman untuk berinvestasi sesuai nilai-nilai agama (Huda & Nasution, 2019). Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya memperkuat struktur keuangan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sintesis juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah berperan strategis dalam memobilisasi dana masyarakat ke sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, energi, dan industri halal. Melalui penerbitan sukuk negara dan korporasi, dana publik dapat disalurkan untuk pembangunan ekonomi riil yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2023). Hal ini sekaligus memperkuat posisi pasar modal syariah sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional tanpa mengandalkan sistem berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Namun, hasil pembahasan juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar potensi pasar modal syariah dapat dimanfaatkan secara optimal. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan produk investasi syariah, dan perlunya harmonisasi kebijakan antara otoritas keuangan dan lembaga syariah (Ascarya, 2020). Oleh karena itu, strategi penguatan yang terarah, seperti peningkatan literasi, inovasi produk, serta digitalisasi layanan pasar modal syariah, menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitasnya (Sukmana, 2021).

Tabel 2. Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia (2019–2023)

Tahun	Jumlah Saham Syariah	Kapitalisasi Pasar Syariah (Rp Triliun)	Nilai Sukuk Negara (Rp Triliun)	Jumlah Reksa Dana Syariah	Sumber
2019	416	3.921,9	742,0	265	(OJK, 2023)
2020	442	3.957,3	1.003,1	287	(OJK, 2023)
2021	471	4.356,0	1.165,5	303	(OJK, 2023)
2022	495	4.530,7	1.296,8	308	(OJK, 2023)
2023	508	4.872,2	1.397,9	315	(OJK, 2023)

Tabel ini menunjukkan peningkatan signifikan instrumen dan kapitalisasi pasar modal syariah selama lima tahun terakhir, yang berimplikasi pada meningkatnya peran sektor syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi Islam di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi dan inklusi keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan pemerataan kesejahteraan sosial. Apabila tantangan yang ada dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga pendidikan, maka pasar modal syariah akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan etika, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi halal, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan. Melalui instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, masyarakat memiliki alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor riil, seperti pembiayaan infrastruktur, pengembangan UMKM, dan peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Dengan demikian, pasar modal syariah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berdaya saing.

Selain berperan dalam mobilisasi dana masyarakat ke sektor-sektor produktif, pasar modal syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui sistem investasi yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir, pasar modal syariah menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Hal ini menjadikannya sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang beretika dan berkeadilan sosial. Namun demikian, realisasi potensi besar tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan inovasi produk investasi syariah, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antara otoritas keuangan dan lembaga pengawas syariah.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi penguatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya peningkatan literasi dan edukasi publik mengenai pasar modal syariah harus dilakukan secara masif melalui sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), lembaga pendidikan, dan pelaku industri keuangan. Selain itu, pengembangan produk investasi syariah yang inovatif, seperti green sukuk, sukuk wakaf, dan reksa dana berbasis proyek sosial, perlu ditingkatkan agar dapat menarik minat investor dari berbagai kalangan. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses dan efisiensi transaksi di pasar modal syariah, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pasar modal syariah diharapkan mampu berkembang tidak hanya sebagai alternatif investasi, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Jika seluruh elemen terkait mampu berkolaborasi secara sinergis, maka pasar modal syariah Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah regional bahkan global, serta berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anur Hakim, D. S. (2025). Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 121-134.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2020). *Financial Inclusion through Islamic Finance in Indonesia: A Conceptual and Empirical Review*. Jakarta: Bank Indonesia Publishing.
- Ascarya. (2020). *Stabilitas Sistem Keuangan Syariah dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2021). *Sistem Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Chapra, M. U. (2018). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). *Investasi dalam Perspektif Islam: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical Dimensions of Islamic Finance and Economics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ismal, R. (2018). Islamic Capital Market and Its Role in the Development of Indonesia's Financial System. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 115–128.
- Julianti, E. (2023). STRATEGI PENGUATAN PASAR UANG DAN VALUTA ASING SYARIAH SEBAGAI PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Digital Bussiness and Entrepreneurship Journal*, 73-82.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Khotimah, H. (2025). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. *Ei-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan*, 150-162.
- Mannan, M. A. (2016). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: Islamic Foundation.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia 2021*. Jakarta: OJK Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Pasar Modal Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Pasar Modal Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics (20th ed.)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sukmana, R. (2021). *Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Empiris di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum dan Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Bank. (2020). *Global Financial Development Report 2020: Financial Inclusion*. Washington, DC: The World Bank.
- Yuliana, R., & Sari, D. (2022). Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 155–168.